



**P U T U S A N**

Nomor : 39/G/2007/PTUN-BDG

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**  
262/182A ?..

----- Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama dengan Acara Biasa, telah menjatuhkan Putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara antara : -----

**I. DAVID LUKMAN** Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Jalan Rajawali Barat Nomor 32 RT. 03/10, Kelurahan Maleber, Kecamatan Andir, Kota Bandung, selanjutnya disebut sebagai .....

**PENGGUGAT I**

**II. 1. DEDE JUARIAH**, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di RT. 04 RW. 02 Babakan Kendal, Kelurahan Sukagalih, Kecamatan Sukajadi, Kota Bandung ; ----

**2. LILIS SUMIATI**, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di RT. 03 RW. 23 Kelurahan Bale Endah, Kecamatan Bale Endah, Kabupaten Bandung ; -----

**3. WAWAN RIDWAN** Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di RT. 03 RW. 23 Kelurahan Bale Endah, Kecamatan Bale Endah, Kabupaten Bandung, selanjutnya disebut sebagai .....

**PENGGUGAT II**

Selanjutnya **PENGGUGAT I** dan **PENGGUGAT II**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disebut sebagai ..... **PARA**

**PENGGUGAT** dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya

**ROCHMADANIYATUL YAQIN, S.H.** Warga Negara

Indonesia, pekerjaan Advokat & Penasehat Hukum

pada Kantor Hukum ROCHMADANIYATUL YAQIN, S.H.

& REKAN, beralamat di Jalan Sukajadi No.

262/182A RT. 04 RW. 13 Belakang No. 44 Bandung

40161 berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal

29 Mei 2007 ; -----

## M E L A W A N

I. **KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA BANDUNG** berkedudukan di

Jalan Soekarno Hatta Nomor : 586 Kota Bandung,

dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya :

-----

1. **ISPRIYADI NURHANTARA, S.H.** ;

-----

2. **IWAN Y. ADYAKSA, S.IP., S.H.** ;

-----

3. **ARYENI, S.H.** ;

-----

-----

4. **IYEP SOFYAN, S.H.** ;

-----

5. **HIDAYAT** ;

-----

-----

6. **DANNY HERSUBIANTO, S.H.** ;

-----

diperbaiki .....

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3

1. WARSIN ?..

berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 620.

32.73- 864 tanggal 10 Juli 2007, selanjutnya

disebut sebagai .....

## TERGUGAT

II. 1. Ny. **LUCIAWATI HAMBALI**, Kewarganegaraan Indonesia,

Pekerjaan Ibu rumah tangga, Alamat Jl. Terusan

Pasirkoja No. 287 Kota Bandung ;

2. **MIMING HAMBALI SULAIMAN**, Kewarganegaraan Indonesia,

Pekerjaan Pegawai Swasta, Alamat Jl. Babakan

Ciparay No. 50 Kota Bandung ;

-----

-----

3. **YENYEN HAMBALI SULAIMAN**, Kewarganegaraan Indonesia,

Pekerjaan Ibu rumah tangga, Alamat Jl. Terusan

Pasirkoja No. 287 Kota Bandung ;

-----

-----

4. **FENFEN HAMBALI SULAIMAN**, Kewarganegaraan Indonesia,

Pekerjaan Karyawan Swasta, Alamat Jl. Elang

VII No. 28 Kota Bandung;

Mereka adalah ahli waris dari **HASAN HAMBALI**

**SULAIMAN**, dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya

: -----

1. **WARSIN DIRAKUSUMAH, S.H.** ;

-----

2. **AGUS SUTARSA, S.H.** ;

-----

3. **H. AGUS SUMARNA, S.H.** ;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. ANNO SUPARNO, S.H. ;

Keempatnya Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Advokat / Penasehat Hukum berkantor di Jalan Batu Indah I Kelurahan Batununggal NO. 24 – Kota Bandung, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 1 Juli 2007, selanjutnya disebut sebagai ..... **TERGUGAT II INTERVENSI**

----- Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut ;

----- Telah membaca berkas perkara dan bukti- bukti awal ;

----- Telah membaca Surat Gugatan Para Penggugat tertanggal 30 Mei 2007 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung pada tanggal 30 Mei 2007 dibawah Register Perkara Nomor : 39/G/2007/PTUN-BDG yang telah diperbaiki pada tanggal 27 Juni 2007 ;

----- Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor : 39/Pen.MH/2007/PTUN-BDG tanggal 8 Juni 2007 tentang Penunjukan Majelis Hakim ;

----- Telah membaca Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor : 39/Pen.PP/2007/PTUN-BDG tanggal 13 Juni 2007 tentang Penetapan Hari Pemeriksaan Persiapan ;

diperbaiki .....

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5

Mei 2007 ?..

-----  
-----  
----- Telah membaca Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan  
Tata Usaha Negara Bandung Nomor : 39/Pen.HS/2007/PTUN-BDG  
tanggal 27 Juni 2007 tentang Penetapan Hari  
Sidang ; -----  
-----

## TENTANG DUDUK PERKARA

----- Menimbang, bahwa Surat Gugatan Para Penggugat tanggal  
30 Mei 2007 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata  
Usaha Negara Bandung pada tanggal 30 Mei 2007 dibawah Register  
Perkara Nomor : 39/G/2007/PTUN-BDG yang telah diperbaiki pada  
tanggal 27 Juni 2007 yang isinya adalah sebagai berikut :  
-----

### OBYEK GUGATAN :

Sertifikat Hak Milik Nomor 03107 / Kel. Sukagalih tanggal 10  
Juni 2002 Surat Ukur tanggal 28 Pebruari 2002 No.  
00224/Sukagalih/2002, atas nama HASAN HAMBALI SULAIMAN, luas  
3.620 m2 (Tiga ribu enam ratus dua puluh meter persegi) yang  
terletak di Kelurahan Sukagalih Kecamatan Sukajadi Kota  
Bandung ; -----

### TENGGANG WAKTU :

- Bahwa, adanya Sertifikat Hak Milik Nomor 03107 / Kel.  
Sukagalih tanggal 10 Juni 2002 Surat Ukur tanggal 28  
Pebruari 2002 No. 00224/Sukagalih/2002, atas nama HASAN  
HAMBALI SULAIMAN, luas 3.620 m2 (Tiga ribu enam ratus dua  
puluh meter persegi) tersebut baru Penggugat ketahui pada  
tanggal 14 Mei 2007, yaitu pada saat Penggugat ditawarkan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh seseorang untuk membeli tanah dengan menunjukan Foto copy Sertifikat Hak Milik Nomor 03107 / Kel. Sukagalih tanggal 10 Juni 2002 Surat Ukur tanggal 28 Februari 2002 Sukajadi ?.. No. 00224/Sukagalih/2002, atas nama HASAN HAMBALI SULAIMAN, luas 3.620 m2 (Tiga ribu enam ratus dua puluh meter persegi), maka dengan demikian, gugatan ini diajukan masih dalam tenggang waktu sebagaimana yang disyaratkan dan ditentukan oleh Pasal 55 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo. Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara ;

-----

Adapun alasan-alasan gugatan ini adalah sebagai berikut :

1. Bahwa, berdasarkan Akta Pengikatan Jual Beli Nomor 6 tanggal 6 Pebruari 2004 yang dibuat dihadapan Notaris/PPAT LEONTIN ANGGASURYA, SH., Penggugat I telah terikat dan berhak untuk membeli tanah hak milik adat dengan Sdr. HUSEN SUKARYA (orang tua Para Penggugat II) dan telah dilunasi pada tanggal 24 Januari 2007 kepada Para Penggugat II, yang terletak di Kelurahan Sukagalih Kecamatan Sukajadi Kota Bandung, dikenal sebagai Jalan Dr. Junjunan / Pasteur Kota Bandung, yaitu :
  - Persil Nomor 107 D.III Kohir Nomor 742 atas nama ARTASIK seluas +\_3.125 m2 (tiga ribu seratus dua puluh lima meter persegi) dan setelah dilakukan pengukuran ulang oleh Para Penggugat luasnya menjadi 3.720 m2 (tiga ribu tujuh ratus dua puluh meter persegi), dengan batas- batas dahulu :  
Timur : Tanah milik Emad bin Asdani ;

diperbaiki .....

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Barat : Tanah milik Arnisah ;

Selatan : Tanah milik H. Sanusi ;

Utara : Tanah milik Hj. Djubaedah binti H. Sanusi.

Sekarang batas- batasnya adalah :

Timur : Toko Besi ;

Barat : Rumah Makan Ibu Kadi ;

Selatan : Jalan Dr. Junjuran / Jalan Pasteur ;

Utara : Jalan PDAM.

2. Bahwa, tanah tersebut semula adalah milik ARTASIK (Alm) yang diperoleh berdasarkan Surat Jual beli (segel) tanggal 12 Mei 1940 dari R.H. PADIL Bin R.H. ASIKIN ;
3. Bahwa, kemudian ARTASIK mewasiatkan tanah tersebut kepada HUSEIN SUKARYA (anaknya/orang tua Para Penggugat II) berdasarkan Surat Wasiat pada tanggal 3 Agustus 1959, Bapak HUSEN SUKARYA (Alm) semasa hidupnya dan PARA PENGGUGAT II sampai saat ini **TIDAK PERNAH** mengalihkan hak atas tanah tersebut kepada siapapun kecuali kepada Penggugat I, sehingga dengan demikian Para Penggugat adalah pihak yang sangat berkepentingan terhadap tanah dimaksud ;
4. Bahwa, Tergugat selaku Pejabat Tata Usaha Negara sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 1 angka 2 Undang-undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo. Undang-undang Nomor 9 tahun 2004 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 5 tahun 1986, ternyata telah menerbitkan Sertifikat Hak Milik Nomor 03107 / Kel. Sukagalih tanggal 10 Juni 2002 Surat Ukur tanggal 28 Pebruari 2002 No. 00224/Sukagalih/2002, atas nama HASAN





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HAMBALI SULAIMAN, luas 3.620 m2 (Tiga ribu enam ratus dua puluh meter persegi) yang terletak di Kelurahan Sukagalih Kecamatan Sukajadi Kota Bandung dengan menggunakan data 6. Bahwa ?.. fisik yang sama dengan data fisik tanah yang semula milik ARTASIK dan kemudian menjadi hak Para Penggugat II yang dialihkan kepada Penggugat I berdasarkan Akta Pengikatan Jual Beli Nomor 6 tanggal 6 Pebruari 2004 yang dibuat dihadapan Notaris/PPAT LEOTIN ANGGASURYA, SH., yang telah dilunasi pada tanggal 24 Januari 2007 ;

5. Bahwa, Penerbitan Sertifikat Hak Milik Nomor 03107 / Kel. Sukagalih tanggal 10 Juni 2002 Surat Ukur tanggal 28 Pebruari 2002 No. 00224/Sukagalih/2002, atas nama HASAN HAMBALI SULAIMAN, luas 3.620 m2 (Tiga ribu enam ratus dua puluh meter persegi) yang terletak di Kelurahan Sukagalih Kecamatan Sukajadi Kota Bandung, sama sekali tidak jelas dasar hukumnya, sehingga telah merugikan Para Penggugat, karena selain Penggugat I terganggu untuk menempati/menguasai tanah tersebut, Para Penggugat juga tidak dapat menindaklanjuti Akta Pengikatan Jual Beli Nomor 6 tanggal 6 Pebruari 2004 tersebut menjadi Akta Jual Beli, karena pihak HASAN HAMBALI SULAIMAN telah mengaku sebagai pemilik dari tanah tersebut berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 03107 / Kel. Sukagalih tanggal 10 Juni 2002 Surat Ukur tanggal 28 Pebruari 2002 No. 00224/Sukagalih/2002 ;

Oleh karena itu, upaya pengajuan gugatan ini telah tepat dan memenuhi syarat pasal 53 Undang-undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo. Undang-undang Nomor 9

diperbaiki .....

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





tahun 2004 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 5 tahun 1986

;

6. Bahwa, perbuatan Tergugat yang telah menerbitkan Sertifikat Hak Milik Nomor 03107 / Kel. Sukagalih tanggal 10 Juni 2002 Surat Ukur tanggal 28 Pebruari 2002 No. 00224/Sukagalih/2002, atas nama HASAN HAMBALI SULAIMAN, luas 3.620 m2 (Tiga ribu enam ratus dua puluh meter persegi) yang terletak di Kelurahan Sukagalih Kecamatan Sukajadi Kota Bandung, adalah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan tentang pertanahan yang berlaku sebagaimana yang diatur dalam pasal 19 Undang-undang No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria jo. Peraturan Pemerintah No. 10 tahun 1961 tentang Pendaftaran Tanah jo. Peraturan Pemerintah No. 24 tahun 1997 dan bertentangan dengan asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik terutama asas kepastian hukum dan kecermatan, yang tidak dilakukan oleh Tergugat pada saat menerbitkan obyek gugatan, dengan tidak memperhatikan dan mempertimbangkan kepentingan-kepentingan yang ada sebelum menerbitkan obyek gugatan ; -----

Oleh karena itu, gugatan Para Penggugat dalam perkara ini adalah cukup beralasan menurut hukum berdasarkan pasal 53 ayat 2 huruf a dan b Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dan karenanya cukup beralasan dan berdasarkan hukum bagi Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung untuk membatalkan Sertifikat Hak Milik Nomor 03107 / Kel. Sukagalih tanggal 10 Juni 2002 Surat Ukur tanggal 28



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pebruari 2002 No. 00224/Sukagalih/2002, atas nama HASAN HAMBALI SULAIMAN, luas 3.620 m2 (Tiga ribu enam ratus dua puluh meter persegi) yang terletak di Kelurahan Sukagalih Kecamatan Sukajadi Kota Bandung ;

7. Bahwa, oleh karena terhadap surat keputusan Tergugat telah cukup beralasan menurut hukum untuk dibatalkan, maka selama perkara ini diperiksa dan belum ada putusan yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap, dan karena Obyek Gugatan berada ditangan orang lain (HASAN HAMBALI SULAIMAN) dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengalihkan hak atas tanah itu kepada orang lain, atau dijadikan agunan ke bank dan guna menghindari timbulnya persoalan hukum lain dikemudian hari kiranya beralasan apabila pengadilan terlebih dahulu menetapkan untuk menangguhkan berlakunya keputusan Tergugat berupa Sertifikat Hak Milik Nomor 03107 / Kel. Sukagalih tanggal 10 Juni 2002 Surat Ukur tanggal 28 Pebruari 2002 No. 00224/Sukagalih/2002, atas nama HASAN HAMBALI SULAIMAN, luas 3.620 m2 (Tiga ribu enam ratus dua puluh meter persegi) yang terletak di Kelurahan Sukagalih Kecamatan Sukajadi Kota Bandung, selama pemeriksaan perkara ini berjalan hingga terdapat putusan yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap (inkracht van gewijsde).

Berdasarkan uraian tersebut diatas, Para Penggugat mohon agar Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung berkenan memanggil para pihak dalam perkara ini, selanjutnya memeriksa dan memberikan putusan sebagai berikut :

**Dalam Penundaan :**

diperbaiki .....

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Memerintahkan kepada Tergugat untuk menanggukhan berlakunya keputusan Tergugat berupa Sertifikat Hak Milik Nomor 03107 / Kel. Sukagalih tanggal 10 Juni 2002 Surat Ukur tanggal 28 Pebruari 2002 No. 00224/Sukagalih/2002, atas nama HASAN HAMBALI SULAIMAN, luas 3.620 m2 (Tiga ribu enam ratus dua puluh meter persegi) yang terletak di Kelurahan Sukagalih Kecamatan Sukajadi Kota Bandung selama pemeriksaan perkara ini berjalan hingga terdapat putusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.

Selanjutnya, Penggugat I dan Para Penggugat II memohon agar Penetapan/Putusan Sela tentang Penundaan Pelaksanaan Keputusan Tata Usaha Negara beserta tindak lanjutnya tersebut, dalam Putusan akhir tetap berkekuatan hukum.

**Dalam Pokok Perkara :**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat I dan Para Penggugat II untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan Batal atau Tidak Sah Surat Keputusan Tergugat yang berupa Sertifikat Hak Milik Nomor 03107 / Kel. Sukagalih tanggal 10 Juni 2002 Surat Ukur tanggal 28 Pebruari 2002 No. 00224/Sukagalih/2002, atas nama HASAN HAMBALI SULAIMAN, luas 3.620 m2 (Tiga ribu enam ratus dua puluh meter persegi) yang terletak di Kelurahan Sukagalih Kecamatan Sukajadi Kota Bandung ;
3. Memerintahkan kepada Tergugat untuk Mencabut dan atau Mencoret dalam Buku Tanah Sertifikat Hak Milik Nomor 03107 / Kel. Sukagalih tanggal 10 Juni 2002 Surat Ukur tanggal 28 Pebruari 2002 No. 00224/Sukagalih/2002, atas nama HASAN HAMBALI SULAIMAN, luas 3.620 m2 (Tiga ribu enam ratus dua



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh meter persegi) yang terletak di Kelurahan Sukagalih Kecamatan Sukajadi Kota Bandung ;

4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara menurut hukum ;

----- Menimbang, bahwa Kuasa Tergugat mengajukan Jawaban tertanggal 18 Juli 2007 yang isinya mengajukan Eksepsi sebagai berikut :

## **DALAM EKSEPSI :**

1. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dan nyata seluruh dalil-dalil Penggugat I dan Para Penggugat II kecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas dan nyata demi kepentingan Tergugat ;
2. Bahwa Obyek Gugatan / Sengketa dalam perkara ini, yaitu :  
"Sertipikat Hak Milik No. 03107 / Kel. Sukagalih tanggal 10 Juni 2002 Surat Ukur tanggal 28 Pebruari 2002 No. 00224/Sukagalih/2002 seluas 3.620 m2 atas nama HASAN HAMBALI SULAIMAN terletak di Kelurahan Sukagalih Kecamatan Sukajadi Kota Bandung".
3. Bahwa permohonan gugatan Penggugat I dan Para Penggugat II, dengan Obyek Gugatan / sengketa tersebut diatas, sebelumnya telah diuji di Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung dan telah memiliki kekuatan hukum yang tetap (In Kracht Van Gewijsde), sesuai Surat Keterangan dari Wakil Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung 6 Juni 2007 No. 113/G/2002/PTUN-BDG Jo. 78/B/2004/PT.TUN. JKT jo. No. 54 K/TUN/2005 (Bukti T - 1) dengan Putusan Perkara No. 113/G/2002/PTUN-BDG tanggal 20 Pebruari 2003 / (Bukti T - 2) Jo. No. 78/B/2004/PT.TUN.JKT tanggal 17 Mei 2004 / (Bukti T - 3), Jo. No. 54 K/TUN/2005

diperbaiki .....

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tanggal 23 Februari 2006 / (Bukti T - 4), dengan Ketua Majelis Prof. DR. Paulus E. Lotulung, SH. Ketua Muda Mahkamah Agung, Prof. DR. Muchsan, SH dan Chairani A. Wani, SH, MH, Hakim-hakim Agung sebagai anggota, dengan pertimbangan hukum sebagaimana tercantum pada halaman 20, bahwa alasan tersebut dapat dibenarkan, karena Keputusan Tata Usaha Negara yang menjadi Obyek Sengketa didasarkan pada putusan Peradilan Umum (Pengadilan Negeri Bandung) yang telah berkekuatan hukum tetap dan telah dieksekusi (vide Pasal 2 e, Undang-undang No. 5 Tahun 1986 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang No. 9 Tahun 2004)

Dimana disebutkan bahwa yang tidak termasuk dalam pengertian Keputusan Tata Usaha Negara menurut Undang-undang No. 5 Tahun 1986 maupun Undang-undang No. 9 Tahun 2004, pada Pasal 2 huruf e, sebagai berikut :

“ Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan atas dasar hasil pemeriksaan badan peradilan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku “.

Dengan demikian Peradilan Tata Usaha Negara tidak berwenang dan tidak berhak untuk menilai terhadap putusan Peradilan Umum, yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan menjadi dasar terbit adanya Keputusan Tata Usaha Negara (obyek gugatan / sengketa sebagaimana tersebut pada angka 2 diatas).

Berdasarkan hal-hal yang telah dikemukakan tersebut diatas dan disertai dasar-dasar hukum yang mendasari alasan-alasan hukum tersebut, mohon kiranya Majelis Hakim yang mengadili dan memeriksa Perkara Aquo dengan hati nurani dan keyakinannya, berkenan memutuskan dan menyatakan sebagai berikut :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Memutus terlebih dahulu Eksepsi Tergugat, sebelum memeriksa pokok perkara untuk dapat melaksanakan Hukum Acara yang sederhana, cepat, dan biaya yang ringan sesuai pasal 5 ayat (2) Undang-undang No. 4 Tahun 2004, hal tersebut berkaitan dengan Undang-undang Nomor : 5 Tahun 1986 Pasal 62 ayat (1) huruf c Jo. Undang-undang Nomor : 9 Tahun 2004, yang menegaskan :

“Gugatan tersebut tidak didasarkan pada alasan-alasan yang layak”

2. Menerima Eksepsi Tergugat, seluruhnya ;
3. Menyatakan menolak gugatan Penggugat I dan Para Penggugat II untuk seluruhnya atau setidaknya tidak dapat diterima (niet onvankelijk verklaard) ;
4. Menghukum Penggugat I dan Para Penggugat II untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini ;
5. Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon Putusan yang seadil- adilnya.

----- Menimbang, bahwa Kuasa Tergugat mengajukan Tambahan Jawaban tertanggal 31 Juli 2007 yang isinya mengajukan Eksepsi sebagai berikut :

## DALAM EKSEPSI :

1. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dan nyata seluruh dalil-dalil Penggugat I dan Para Penggugat II kecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas dan nyata demi kepentingan Tergugat ;
2. Bahwa Tergugat tetap berpegang pada Jawaban dalam Eksepsi tertanggal 18 Juli 2007 ;
3. Bahwa Obyek Gugatan / Sengketa dalam perkara ini, yaitu :

diperbaiki .....

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





"Sertipikat Hak Milik No. 03107 / Kelurahan Sukagalih tanggal 10 Juni 2002 Surat Ukur tanggal 28 Pebruari 2002 No. 00224/Sukagalih/2002 seluas 3.620 m<sup>2</sup> atas nama HASAN HAMBALI SULAIMAN terletak di Kelurahan Sukagalih Kecamatan Sukajadi Kota Bandung".

Hal ini sesuai data-data yang ada pada Tergugat, yang termuat pada Foto copy Buku Tanah sesuai aslinya yaitu Buku Tanah Hak Milik No. 03107 / Kelurahan Sukagalih tanggal 10 Juni 2002 Surat Ukur tanggal 28 Pebruari 2002 No. 00224/Sukagalih/2002 seluas 3.620 m<sup>2</sup> atas nama HASAN HAMBALI SULAIMAN terletak di Kelurahan Sukagalih Kecamatan Sukajadi Kota Bandung, yang berasal dari proses pengakuan hak persil No. 107 a. S.III + 107 b. D.V Kohir No. 191, dengan dasar pendaftaran yaitu : Daftar Isian 202 tanggal 31-01-2002 No. 520.1/497/PHM/KP/2002 dan Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kota Bandung tanggal 4-6-2002 No. 00231/PHM/KP/2002, yang mana diperoleh sesuai Akta Jual Beli tanggal 01-01-2001 No. 02/2001 dan Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah tanggal 23-08-2001 No. 35/2001 (Bukti T-5)

Dari Bukti T-5 tersebut, dapat diketahui bahwa obyek gugatan / sengketa tersebut, dapat terbit / dikeluarkan oleh Tergugat atas dasar hasil pemeriksaan badan peradilan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dimana hal ini dapat diketahui dari naskah-naskah perbuatan hukum (warkah permohonan hak atas tanah / Bukti T-6 beserta lampirannya) sebagaimana tercantum pada buku tanah tersebut.

4. Bahwa sesuai foto copy warkah permohonan hak milik sesuai





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

aslinya, yaitu warkah permohonan hak milik atas nama HASAN HAMBALI SULAIMAN beserta lampirannya (Bukti T-6), dapat diketahui secara rinci dan pasti serta sesuai fakta-fakta hukum yang ada bahwa Obyek Gugatan / Sengketa tersebut dapat terbit / dikeluarkan oleh Tergugat atas dasar hasil pemeriksaan badan peradilan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

alasan ?..

5. Bahwa gugatan Penggugat I dan Para Penggugat II, dengan Obyek Gugatan / sengketa tersebut diatas, sebelumnya telah diuji di Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung dan telah memiliki kekuatan hukum yang tetap (In Kracht Van Gewijsde), dengan Putusan Perkara No. 113/G/2002/PTUN-BDG tanggal 20 Pebruari 2003 / (Bukti T – 1) Jo. No. 78/B/2004/PT.TUN.JKT tanggal 17 Mei 2004 / (Bukti T – 2), Jo. No. 54 K/TUN/2005 tanggal 23 Februari 2006 / (Bukti T – 3), dengan Ketua Majelis Prof. DR. Paulus E. Lotulung, SH. Ketua Muda Mahkamah Agung, Prof. DR. Muchsan, SH dan Chairani A. Wani, SH, MH, Hakim-hakim Agung sebagai anggota, dengan pertimbangan hukum sebagaimana tercantum pada halaman 20, bahwa alasan tersebut dapat dibenarkan, karena Keputusan Tata Usaha Negara yang menjadi Obyek Sengketa didasarkan pada putusan Peradilan Umum (Pengadilan Negeri Bandung) yang telah berkekuatan hukum tetap dan telah dieksekusi (vide Pasal 2 e, Undang-undang No. 5 Tahun 1986 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang No. 9 Tahun 2004)

Dimana disebutkan bahwa yang tidak termasuk dalam pengertian Keputusan Tata Usaha Negara menurut Undang-undang No. 5 Tahun 1986 maupun Undang-undang No. 9 Tahun 2004, pada Pasal 2

diperbaiki .....



huruf e, sebagai berikut :

“ Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan atas dasar hasil pemeriksaan badan peradilan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku “.

Dengan demikian Peradilan Tata Usaha Negara tidak berwenang dan tidak berhak untuk menilai terhadap putusan Peradilan Umum, yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan menjadi dasar terbit adanya Keputusan Tata Usaha Negara (obyek gugatan / sengketa sebagaimana tersebut pada angka 3 diatas).

Berdasarkan hal-hal yang telah dikemukakan tersebut diatas dan disertai dasar-dasar hukum yang mendasari alasan-alasan hukum tersebut, mohon kiranya Majelis Hakim yang mengadili dan memeriksa Perkara Aquo dengan hati nurani dan keyakinannya, berkenan memutuskan dan menyatakan sebagai berikut :

1. Memutus terlebih dahulu Eksepsi Tergugat, sebelum memeriksa pokok perkara untuk dapat melaksanakan Hukum Acara yang sederhana, cepat, dan biaya yang ringan sesuai pasal 5 ayat (2) Undang-undang No. 4 Tahun 2004, hal tersebut berkaitan dengan Undang-undang Nomor : 5 Tahun 1986 Pasal 62 ayat (1) huruf c Jo. Undang-undang Nomor : 9 Tahun 2004, yang menegaskan :

“Gugatan tersebut tidak didasarkan pada alasan-alasan yang layak”

2. Menerima Eksepsi Tergugat, untuk seluruhnya ;
3. Menyatakan menolak gugatan Penggugat I dan Para Penggugat II untuk seluruhnya atau setidaknya-tidaknya tidak dapat diterima (niet onvankelijk verklaard) ;
4. Menghukum Penggugat I dan Para Penggugat II untuk membayar



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

segala biaya yang timbul dalam perkara ini ;

5. Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil- adilnya.

----- Menimbang, bahwa Kuasa Tergugat II Intervensi mengajukan Jawaban tertanggal 24 Juli 2007 yang isinya mengajukan Eksepsi sebagai berikut :

1. Bahwa tergugat II Intervensi menolak dengan tegas hal-hal yang dikemukakan oleh penggugat I maupun para penggugat II dalam gugatannya yang diajukan ke PTUN-Bdg;
2. Bahwa tergugat II Intervensi adalah pemilik yang sah dari sebidang tanah kosong sebagaimana terbukti / tercantum dalam :

"Sertifikat Hak Milik No. 03107 / Kelurahan Sukagalih tanggal 10 Juni 2002 Surat Ukur tanggal Februari 2002 No. 00224 / Sukagalih / 2002 seluas 3.620 m2 atas nama Hasan Hambalil Sulaiman".

Selain itu Sertifikat Hak Milik adalah bukti kepemilikan yang kuat sesuai dengan pasal 19 Jo pasal 23 Undang-undang Pokok Agraria 1960, dengan demikian tidak bisa dikesampingkan / diabaikan begitu saja ;

3. Bahwa penggugat I dan para penggugat II, dalam gugatannya telah mengaku sebagai pemilik dari objek sengketa (SHM No. 03107) walaupun tanpa bukti yang kuat. Selain itu penggugat I dan para penggugat II mengaku seakan-akan adalah pemilik yang sah dari objek sengketa tanpa dibuktikan terlebih dahulu oleh Peradilan Umum/ Negeri / Keperdataan ;

Dalam hal ini tentunya terjadi satu lokasi yang diakui kepemilikannya oleh masing-masing pihak, dengan demikian

diperbaiki .....

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terjadi sengketa kepemilikan antara para pihak – yang tentunya bukan kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara untuk menentukan kepemilikan, oleh karena Peradilan Tata Usaha Negara Kewenangannya mengenai apakah ada kesalahan prosedur dalam hal menerbitkan suatu keputusan yang dibuat / dikeluarkan oleh Badan / Pejabat Tata Usaha Negara

Bahwa oleh karena itu penggugat I dan para penggugat II, harus membuktikan dalil- dalilnya melalui Peradilan perdata karena jelas- jelas hal ini adalah sengketa kepemilikan.

4. Bahwa pernah ada pihak lain yang juga mengaku sebagai pemilik dari objek sengketa (selain penggugat I dan para penggugat II yang sekarang mengajukan gugatan melalui Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung). Yaitu :

- Ny. Hj. Enok Siti Juarsih dan
- Ny. Hj. Siti Habibah

Karena merupakan sengketa kepemilikan maka mengajukan gugatan ke Peradilan Umum / Pengadilan Negeri Bandung, yang saat ini telah diputuskan oleh Mahkamah Agung R.I. dengan Putusan Nomor : 410 K / Pdt / 2002, yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap ;

5. Bahwa kepemilikan objek sengketa oleh almarhum Hasan Hambali Sulaiman didukung oleh Putusan dari Badan Peradilan, antara lain :

- 5.1. Putusan Pengadilan Negeri Bandung No. 205 / Pdt / G / 1995 / PN.Bdg. yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (inkracht van gewisjde) Jo Penetapan Eksekusi dari Ketua Pengadilan Negeri Bandung Nomor : 139 / Pdt / Eks / 1996 / PN.Bdg Jo (Berita Acara eksekusi Pengosongan dan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempunyai ?..

Penyerahan objek tersebut diatas) ;

5.2. Putusan Nomor : 54 K /TUN/ 2005 Jo Nomor : 78 / B / 2004

/ PT.TUN.JKT Jo Nomor : 113 /G / 2002 / PTUN-Bdg ;

5.3. Putusan Nomor : 107 K / Pid / 2004 ;

5.4. Putusan Nomor : 410 K / Pdt / 2002 ;

6. Bahwa Peradilan Tata Usaha Negara tidak berwenang dan tidak berhak untuk menilai terhadap Putusan Peradilan Umum apalagi terhadap putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, maka dengan demikian keabsahan objek tanah tersebut telah diuji kebenarannya oleh putusan peradilan umum, sehingga dengan demikian Peradilan Tata Usaha Negara sebagai tidak berhak / tidak berwenang menilai kembali terhadap isi dan kebenaran putusan tersebut ;

7. Bahwa berdasarkan / mengingat, yang tidak termasuk dalam pengertian Keputusan Tata Usaha Negara menurut Undang-undang No. 5 th 1986 maupun Undang-undang No. 9 tahun 2004, pada Pasal 2 huruf e, sebagai berikut :

“ Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan atas dasar hasil pemeriksaan Badan Peradilan berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku “.

Dengan demikian Peradilan Tata Usaha Negara tidak berwenang dan tidak berhak untuk menilai terhadap putusan Peradilan Umum, yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan menjadi dasar terbitnya Keputusan Tata Usaha Negara (Sertifikat Hak Milik objek gugatan / sengketa);

8. Bahwa oleh karena eksepsi tergugat II Intervensi mengenai wewenang mengadili absolut, maka dengan ini mohon adanya Putusan Sela untuk menetapkan / menentukan berwenang tidaknya

diperbaiki .....

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21

## 4. Menghukum ?..

Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung untuk mengadili perkara

No. 39 / G / 2007 / PTUN-Bdg ;

Maka : Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, tergugat II Intervensi mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili dalam perkara ini, untuk berkenan memberikan Putusan Sela, sebagai berikut :

Dalam Eksepsi

1. Menerima dan mengabulkan eksepsi dari tergugat II Intervensi ;
2. Menyatakan Pengadilan Tata Usaha Negara tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili dalam Perkara No. 39 /G / 2007 / PTUN-Bdg ;
3. Menolak gugatan penggugat I dan para penggugat II untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan tidak dapat diterima (niet onvankelijk verklaard) ;
4. Menghukum penggugat I dan para penggugat II untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini ;

Dalam Penundaan :

Menolak Penangguhan berlakunya Keputusan tergugat (Badan Pertanahan Nasional–Kota Bandung) berupa Sertifikat Hak Milik Nomor : 03107 / Kelurahan Sukagalih tanggal 10 Juni 2002 Surat Ukur tanggal 28 Februari 2002 Nomor : 00224 / Sukagalih / 2002 atas nama Hasan Hambali Sulaiman.

----- Menimbang, bahwa Kuasa Penggugat telah mengajukan Replik tanggal 31 Juli 2007, untuk mempersingkat Putusan ini, selengkapny terdapat dalam Berita Acara Persidangan ;

-----  
-----





**TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

----- Menimbang, bahwa untuk tidak mengulangi hal yang sama terhadap apa yang menjadi maksud dan tujuan serta alasan gugatan para Penggugat, eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi tidak akan lagi diuraikan secara terperinci dan menyeluruh dalam pertimbangan hukum ini, karena telah termuat dalam duduk perkara dibagian awal putusan ini seperti tersebut diatas ;

----- Menimbang, bahwa objek sengketa Tata Usaha Negara dalam perkara ini adalah Sertifikat Hak Milik Nomor 03107/Kel. Sukagalih tanggal 10 Juni 2002, Surat Ukur tanggal 28 Februari 2002 Nomor 00224/Sukagalih/2002 atas nama HASAN HAMBALI SULAIMAN, seluas 3.620 M2 yang diterbitkan oleh KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA BANDUNG (Tergugat) (Bukti T.5 = T.II.Intv.5) ;

**DALAM EKSEPSI :**

----- Menimbang, bahwa terhadap gugatan para Penggugat tersebut Tergugat dan Tergugat II Intervensi telah mengajukan eksepsi- eksepsi secara tertulis di depan persidangan masing-masing tanggal 18 Juli 2007 dan 24 Juli 2007 dengan dilampirkan bukti- bukti tertulis (bukti T.1 sampai dengan T.6) dan (T.II.Intv.1 sampai dengan T.II.Intv.5) serta jawaban tambahan tertulis Tergugat tanggal 31 Juli 2007 ; -----

----- Menimbang, bahwa Terhadap eksepsi- eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi tersebut para Penggugat telah pula memberikan tanggapan tertulisnya di depan persidangan tanggal 31 Juli 2007 dengan dilampiri pula Bukti- bukti tertulis (Bukti P.1 sampai dengan P.7) yang pada pokoknya para Penggugat menolak

diperbaiki .....





secara tegas eksepsi- eksepsi tersebut dan tetap pada dalil gugatan semula ; -----

----- Menimbang, bahwa eksepsi- eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi yang paralel tersebut pada pokoknya adalah sebagai berikut : -----

1. Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung tidak berwenang memeriksa dan mengadili objek sengketa dalam perkara ini karena termasuk dalam pengertian Keputusan Tata Usaha Negara yang dikecualikan seperti yang dimaksud ketentuan pasal 2 huruf e Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 Jo Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 ;

-

2. Gugatan para Penggugat adalah perkara masalah kepemilikan yang merupakan kewenangan pengadilan perdata di peradilan umum ; -----

----- Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi- eksepsi tersebut menyangkut kewenangan pengadilan, maka sesuai dengan maksud ketentuan pasal 77 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 Jo Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 eksepsi- eksepsi tersebut harus diputus sebelum pokok sengketa di periksa, maka sebelum memeriksa pokok perkara ini pengadilan terlebih dahulu menentukan sikap atas eksepsi- eksepsi tersebut ;

----- Menimbang, bahwa selanjutnya pengadilan akan mempertimbangkan eksepsi- eksepsi tersebut sebagai berikut : -----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal ?..

**Ad.1 Pengecualian Keputusan Tata Usaha Negara pada pasal 2 huruf e Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 Jo Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 :**

----- Menimbang, bahwa objek sengketa Tata Usaha Negara dalam perkara ini adalah Sertifikat Hak Milik Nomor 03107/Kel. Sukagalih tanggal 10 Juni 2002, Surat Ukur tanggal 28 Februari 2002 Nomor 00224/Sukagalih/2002 atas nama HASAN HAMBALI SULAIMAN, seluas 3.620 M2 yang diterbitkan oleh KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA BANDUNG (Tergugat) (Bukti T.5 = T.II.Intv.5), objek sengketa mana secara sepintas seolah-olah telah memenuhi ketentuan pasal 1 butir 3 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 Jo Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004, namun fakta yuridis membuktikan bahwa objek sengketa tersebut termasuk yang dikecualikan dalam pasal 2 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 Jo Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 seperti pertimbangan berikut ;

----- Menimbang, bahwa suatu fakta hukum yang telah terbukti dan tidak terbantahkan bahwa sertifikat objek sengketa lahir berdasarkan putusan badan peradilan perdata yang sudah berkekuatan hukum tetap (incracht van gewijsde) dan telah dieksekusi, yakni Putusan Pengadilan Negeri Bandung No 205/Pdt/G/1995/PN.Bdg (Bukti T.6 = Bukti T.II Intv.1), fakta hukum mana telah diakui pula oleh Mahkamah Agung dalam putusannya No 54.K/TUN/2005 (Bukti T.4 =Bukti T.II Intv.2) ;

diperbaiki .....

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tergugat II ?..

-----  
----- Menimbang, bahwa dengan demikian sudah dapat dipastikan bahwa sertifikat objek sengketa tersebut tidak termasuk dalam pengertian Keputusan Tata Usaha Negara seperti yang dimaksud pasal 1 butir 3 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 Jo Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004, karena telah dikecualikan oleh ketentuan pasal 2 huruf e Undang-undang Peradilan Tata Usaha Negara tersebut, karena objek sengketa tersebut jelas-jelas diterbitkan atas dasar hasil pemeriksaan badan peradilan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku ; -----

----- Menimbang, bahwa oleh karena sertifikat objek sengketa tersebut termasuk dikecualikan sebagai objek sengketa Tata Usaha Negara maka Pengadilan Tata Usaha Negara tidak berwenang memeriksa dan mengadilinya ; -----

----- Menimbang, bahwa karena Peradilan Tata Usaha Negara tidak berwenang maka sudah cukup alasan hukum bagi pengadilan untuk menerima eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi tersebut dan menyatakan gugatan para Penggugat tidak diterima (Niet Ontvankelijk Verklaard) ; -----

-----  
----- Menimbang, bahwa disamping itu pengadilan berpendapat tanggapan tertulis dan bukti-bukti surat para Penggugat tanggal 31 Juli 2007 tidak dapat membendung eksepsi tersebut, karena : -----  
-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a. Dalil para Penggugat yang menyatakan putusan perdata dan Peradilan Tata Usaha Negara terdahulu; tidak mengikat para Penggugat karena para Penggugat bukan pihak dalam perkara tersebut telah bertentangan dengan azas peradilan yang berlaku universal, yaitu azas “erga omnes” yang menentukan setiap putusan Pengadilan Tata Usaha Negara mengikat semua pihak yang terkait dan pihak yang tidak sebagai pihakpun harus menghormati putusan badan peradilan tersebut ; -----

b. Dalil para Penggugat yang menyatakan objek sengketa bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Azas-azas Umum Pemerintahan yang Baik sudah masuk pokok perkara yang tidak dapat dipertimbangkan dalam eksepsi ini demikian juga dengan bukti- bukti tertulis para Penggugat semua berkaitan dengan pokok perkara, tidak ada bukti yang dapat melemahkan eksepsi tersebut ; -----

----- Menimbang, bahwa oleh karena gugatan para Penggugat telah dinyatakan tidak dapat diterima, maka eksepsi lainnya tidak perlu dipertimbangkan lagi ; -----

----- Menimbang, bahwa disamping itu karena gugatan para Penggugat tidak dapat diterima maka pemeriksaan terhadap pokok perkara tidak perlu dilanjutkan lagi dan permohonan para Penggugat untuk menunda berlakunya objek sengketa tidak relevan lagi untuk dipertimbangkan ; -----

----- Menimbang, bahwa walaupun sengketa ini telah melalui

diperbaiki .....

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



proses penelitian administrasi kepaniteraan, proses dismissal dan pemeriksaan persiapan, bukan berarti pada saat itu telah diketemukan fakta yuridis tentang ketidakberwenangan pengadilan tersebut, karena baru pada saat eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi yang dilampiri dengan bukti- bukti surat di depan persidangan baru ditemukan fakta yuridis tersebut ;

-----  
-----  
----- Menimbang, bahwa oleh karena gugatan para Penggugat tidak diterima maka seluruh biaya yang timbul dalam pemeriksaan sengketa ini harus dibebankan kepada para Penggugat yang besarnya seperti tercantum dalam amar putusan ini ;

-----  
----- Memperhatikan pasal 2 huruf e Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 jo. Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 dan peraturan perundang- undangan yang berkaitan ;

M E N G A D I L I :

DALAM EKSEPSI :

-----  
-----  
- Menerima eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi ;

DALAM POKOK PERKARA :



Pani tera ?..

- 
- Menyatakan gugatan para Penggugat tidak dapat diterima  
(Niet Ontvankelijke Verklaard) ;

- 
- Menghukum para Penggugat membayar biaya perkara yang timbul  
dalam perkara ini sebesar Rp 169.000,00 (Seratus enam puluh  
sembilan ribu rupiah) ; -----

----- Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis  
Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung pada hari **RABU**  
tanggal **8 Agustus 2007**, oleh kami **MULA HAPOSAN SIRAIT, S.H.**  
selaku Hakim Ketua Majelis bersama-sama dengan **MUSTAMAR, S.H.,**  
**M.H.** dan **SUMARTANTO, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota,  
Putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum  
pada hari itu juga oleh Majelis hakim tersebut dengan dibantu  
oleh **SUBEJO, S.H.** sebagai

Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung dengan dihadiri  
oleh Kuasa Hukum Para Penggugat, Kuasa Hukum Tergugat dan Kuasa  
Hukum Tergugat II Intervensi ; ----

**Hakim Anggota I,**

**Ketua Majelis,**

**MUSTAMAR, S.H., M.H.**

**MULA HAPOSAN SIRAIT, S.H.**

diperbaiki .....



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

29

Hakim Anggota II,

SUMARTANTO, S.H.

Panitera,

S U B E J O, S.H.

## Biaya Perkara :

- |                              |   |     |                  |
|------------------------------|---|-----|------------------|
| 1. Administrasi Kepaniteraan | : | Rp. | 50.000,00        |
| 2. Biaya Panggilan           | : | Rp. | 90.000,00        |
| 3. Materai                   | : | Rp. | 6.000,00         |
| 4. Redaksi                   | : | Rp. | 3.000,00         |
| 5. Pemberkasan               | : | Rp. | <u>20.000,00</u> |

**Rp. 169.000,00**

( Terbilang : Seratus enam puluh sembilan ribu rupiah )

Salinan Putusan Perkara Nomor : 39/G/2007/PTUN-BDG ini telah sesuai dengan yang aslinya diberikan kepada dan atas permintaan Kuasa Hukum Penggugat pada hari ini Senin tanggal 10 September 2007.

Bandung, 10 September 2007

Panitera,

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





**S U B E J O, S.H.**  
**NIP. 040051737**

**Biaya Salinan :**

1. Materai : Rp. 6.000,00  
2. Leges : Rp. 5.500,00  
Jumlah : **Rp. 11.500,00**

( **Terbilang : Sebelas ribu lima ratus rupiah** )

diperbaiki .....